



Vol.1 No.2, September 2022, Hal. 55 – 66

## **Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol**

**Dian Eka Kusuma Wardani<sup>1</sup>, Hazmi Rusli<sup>2</sup>, Muhammad Taufik Hidayat<sup>3</sup>**

Universitas Sawerigading<sup>1</sup>, Universiti Sains Islam Malaysia<sup>2</sup>,  
Polres Mamasa<sup>3</sup>

*Corresponding Author* : [dianunsa@gmail.com](mailto:dianunsa@gmail.com)

### **Abstrak**

Minuman beralkohol selain bertentangan dengan norma agama dan jiwa bangsa Indonesia yang religious, juga telah terbukti menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif Adapun hasil penelitian ini adalah Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol Pemerintah Daerah wajib mengadakan Penertiban secara terprogram dan berkelanjutan yakni membentuk tim terpadu yang terdiri atas unsur : a. POLRI; b. TNI; c. Polisi Pamong Praja; d. Dinas Kesehatan; e. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan; f. Bagian Hukum; g. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat; dan h. Unsur lain yang dianggap perlu. Tim dikordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengandung unsur memabukkan dalam hal ini Dinas Kesehatan ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan tersebut. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk antara lain : a. Penyuluhan mengenai bahaya mengkonsumsi minuman yang beralkohol; b. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelola Hotel, Restoran, Pub dan Café yang memperoleh izin serta kawasan khusus; dan c. Rehabilitasi terhadap korban pecandu. Pembinaan dan pengawasan, oleh Dinas Kesehatan dapat membentuk tim pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pembinaan dan pengawasan melibatkan unsur-unsur terkait.

**Kata Kunci** : Minuman Keras; Mabuk; Alkohol

### **Abstract**

Apart from being contrary to religious norms and the spirit of the religious Indonesian nation, alcoholic drinks have also been proven to cause quite a

few fatalities. This type of research is normative juridical. The results of this research are: To anticipate and/or overcome abuse in the distribution of alcoholic beverages, Regional Governments are required to carry out enforcement in a programmed and sustainable manner, namely forming an integrated team consisting of the following elements: a. POLRI; b. TNI; c. Civil service police; d. Public health Office; e. Department of Industrial and Trade Cooperatives; f. Law part; g. Religious Organizations and Community Organizations; and h. Other elements deemed necessary. The team is coordinated by the Regional Apparatus Organization which is responsible for enforcing Regional Regulations. The Regional Government is obliged to provide guidance and supervision in order to overcome the dangers of consuming alcoholic beverages that contain intoxicating elements, in this case the Health Service is appointed and responsible for such guidance and supervision. Coaching and supervision is carried out in the form of, among others: a. Education regarding the dangers of consuming alcoholic beverages; b. Guidance and supervision of Hotel, Restaurant, Pub and Café Managers who obtain permits and special areas; and c. Rehabilitation of addict victims. Guidance and supervision, the Health Service can form a guidance team determined by the Regent's Decree. Coaching and supervision involve related elements.

**Keywords:** Liquor; Drunk; Alcohol

## **PENDAHULUAN**

Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan sehat, sejahtera lahir dan batin, yang merupakan hak asasi yang dijamin pemenuhannya oleh negara untuk melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol perlu dilakukan larangan minuman beralkohol sehingga terjaga kualitas kesehatan, ketertiban, ketenteraman, dan keamanan Masyarakat (<https://dokakd/dokumen> , akses 21 Juli 2022).

Pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Kewajiban Negara dan tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat di dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara

ideal sebagai negara yang beragama, akan lebih mudah mengatur perkembangan minuman beralkohol atau yang sering juga disebut minuman keras (miras) yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia.

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan. Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering disebut dengan minuman keras. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu. Dengan adanya proses yang rumit tersebut masyarakat mulai mengambil jalan tengah dan tidak memperdulikan adanya peraturan yang ada.

Minuman Beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis. Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan

psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia (<https://dokakd/dokumen> , akses 21 Juli 2022).

Minuman beralkohol selain bertentangan dengan norma agama dan jiwa bangsa Indonesia yang religious, juga telah terbukti menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Selain dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan psikologis, Minuman Beralkohol dianggap menjadi faktor pemicu tingginya angka kriminalitas di beberapa daerah di Indonesia, dimana 58% kasus yang terjadi akibat kondisi mabuk atau pengaruh minuman beralkohol. Kondisi ini sering menyulut perkelahian/tawuran, mengganggu ketertiban umum, hilangnya rasa aman, dan rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat. Dampak negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu kompleks, namun faktanya Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas, sehingga membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja, hilangnya rasa aman dan ketentraman di masyarakat, serta jatuhnya korban jiwa. Sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan Minuman Beralkohol masih lemah.

Persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol masih bersifat sektoral, dan parsial, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak adalah adanya undangundang yang menjadi payung (umbrella), bagi semua peraturan-perundangundangan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah di beberapa Propinsi, dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat telah menerbitkan peraturan daerah tentang minuman keras (Miras). Peraturan itu tertuang dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019, tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Namun sejak perda itu terbitkan, masih banyak warga yang menjual minuman keras dengan beragam kadar alcohol (<https://makassar.tribunnews.com/mamasa-pemkab>, akses 5 juli 2022).

Menerapkan peraturan daerah perlu adanya pengawasan dalam penjualan minuman beralkohol serta adanya penertiban dan penegakan hukum pihak-pihak yang terkait dalam peraturan daerah tersebut. Pihak Kepolisian dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana tersebut sesuai kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dalam Pasal 300 KUHP dimana berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Dalam KUHP Tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536–539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta Pasal 492 KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak dibawah umur (Moeljatno, 2007).

Sebagian orang yang mengonsumsi minuman keras telah menjadikan kegiatan meminum minuman keras sebagai suatu kebiasaan yang sulit ditanggulangi. Pengonsumsi minuman keras meliputi tua, muda, remaja, bahkan anak-anak sudah mulai mencoba meminumnya karena rasa ingin tahu maupun faktor lingkungan. Minuman beralkohol kini menjadi salah satu masalah yang cukup besar di Indonesia. Banyak korban berjatuhan akibat minuman ini. Minuman ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan. Alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit (Hartati Nurwijaya. 2009).

Pengaturan yang berkaitan dengan larangan terhadap minuman beralkohol masih tersebar di banyak Peraturan Perundang-undangan dan masih bersifat sektoral, dan parsial. Belum adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Minuman Beralkohol mengakibatkan lemahnya aturan di tingkat pelaksanaanya.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat sebuah permasalahan yaitu “Bagaimanakah bentuk pembinaan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Mamasa?”

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu meneliti persoalan yang bersumber pada perilaku (*behaviour*) atau kecenderungan perilaku (*behaviour trend*) sehingga berkaitan dengan situasi empiris seperti waktu, frekuensi hingga lokasi. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (<https://www.hukumonline.com>, akses 2 Februari 2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi (<https://dokakd/dokumen> , akses 2 Februari 2023).

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Ajaran setiap agama pasti sepakat bahwa keberadaan minuman beralkohol dapat mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun kenyataan yang ada, negara kita sampai sekarang belum dapat membuat payung hukum tentang undang-undang larangan minuman beralkohol. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kepentingan politik

yang ada di dalamnya (<http://repository.unissula.ac.id/.pdf>, akses 2 Februari 2023).

Adanya tuntutan masyarakat untuk membuat Peraturan hukum/undang-undang tentang larangan minuman beralkohol, jangan disalahartikan bahwa itu adalah keinginan/kepentingan sebagian umat Islam dalam rangka menerapkan syariat Islam. Tuntutan dibentuknya UU tentang Larangan Minuman Beralkohol lebih dikarenakan bahaya minuman keras itu sendiri dalam kehidupan manusia.

Sebagai contoh di Amerika Serikat meskipun pemerintah AS tidak merujuk pada agama Islam, Presiden Reagan (1986) telah melakukan kampanye larangan minuman beralkohol (*say no to alcohol*) dan memberlakukan UU Larangan Minuman Beralkohol yang pada intinya berupa pelarangan dengan pengecualian.

Adapun dampak negatif minuman beralkohol antara lain sebagai berikut;

1. GMO (Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat, dan kariernya. Perubahan fisiologis, seperti mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian, perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung dan lainnya.
2. Merusak Daya Ingat, yaitu pada usia remaja (17-19 tahun), otak manusia masih mengalami perkembangan pesat, oleh karena itu, sayang sekali jika remaja sudah biasa dengan kecanduan minuman beralkohol, karena akan menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak.
3. Odema Otak, merupakan pembengkakan dan terbenyungnya darah pada jaringan-jaringan otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.
4. Sirosis Hati, penyakit ini ditandai oleh pembentukan jaringan ikat disertai nodul pada hati karena infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan peradangan sel hati yang luas dan kematian sel.
5. Gangguan Jantung, mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi kecanduan, bisa mengakibatkan gangguan Jantung, dimana lama kelamaan Jantung tidak akan berfungsi dengan baik.

6. Gastrinitis, yaitu karena kecanduan minuman keras dimana menyebabkan radang, atau luka pada lambung.

7. Paranoid, yaitu gangguan kejiwaan karena kecanduan dimana seolah-olah merasa dipukuli, sehingga perilakunya kasar terhadap orang-orang yang ada disekitarnya, atau seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu, dan ia akan melakukan sesuatu diluar nalarnya.

Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol sendiri dapat disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah:

a. Faktor individu, faktor ini bisa muncul dari dalam diri manusia itu sendiri karena adanya rasa keingintahuan yang tinggi, cobacoba, dan dapat juga karena orang tersebut sedang merasa stress berat.

b. Faktor obat, faktor ini bisa muncul karena adanya sifat-sifat farmakologis, keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga harus memaksakan orang tersebut mengonsumsi minuman beralkohol.

c. Faktor lingkungan, faktor ini bisa muncul karena adanya pengaruh dari luar misalnya dari pergaulan sehari-hari, gaya hidup, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, dan lain-lain

Berdasarkan proses pengolahan dan cara pengemasannya, minuman beralkohol dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a. Minuman beralkohol Hasil Pabrikasi;

b. Minuman beralkohol Hasil Pengolahan Tradisional.

Berdasarkan kadar kandungan ethanolnya, minuman beralkohol dikategorikan menjadi :

a. Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol ( $C_2H_5OH$ ) di atas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);

b. Golongan B yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);

c. Golongan C yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Dalam Pasal 5, Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol terkait izin peredaran minuman beralkohol maka setiap orang



dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol Pemerintah Daerah wajib mengadakan Penertiban secara terprogram dan berkelanjutan. Dalam hal penertiban Pemerintah Daerah membentuk tim terpadu yang terdiri atas unsur : a. POLRI; b. TNI; c. Polisi Pamong Praja; d. Dinas Kesehatan; e. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan; f. Bagian Hukum; g. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat; dan h. Unsur lain yang dianggap perlu. Tim dikordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengandung unsur memabukkan dalam hal ini Dinas Kesehatan ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan tersebut. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk antara lain : a. Penyuluhan mengenai bahaya mengkonsumsi minuman yang beralkohol; b. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelola Hotel, Restoran, Pub dan Café yang memperoleh izin serta kawasan khusus; dan c. Rehabilitasi terhadap korban pecandu. Pembinaan dan pengawasan, oleh Dinas Kesehatan dapat membentuk tim pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pembinaan dan pengawasan melibatkan unsur-unsur terkait.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penyidik Polres Mamasa diungkapkan bahwa adapun bentuk pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Mamasa adalah “Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi, kecuali pada hotel, restoran, bar/pub kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu yang diberi izin dan telah ditetapkan oleh Bupati”. Lebih lanjut diungkapkan oleh penyidik bahwa dalam rangka memberikan jaminan situasi kamtibmas kepada seluruh masyarakat Di Wilayah Kabupaten Mamasa agar aman dan kondusif dari berbagai bentuk ancaman serta gangguan keamanan seperti penyakit masyarakat juga sebagai upaya cipta kondisi Polres Mamasa gelar operasi Penyakit

Masyarakat (Pekat). Personil Polres Mamasa yang terlibat dalam operasi melaksanakan operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan menyisir Cafe, penginapan dan beberapa lokasi yang dinilai kerap menjual minuman keras dan Tempat Perjudian.

Penjualan langsung minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional hanya diizinkan pada tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati dan hanya dapat dikonsumsi pada tempat-tempat penjualan langsung dan waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Penjualan langsung minuman beralkohol tidak boleh membuat keributan dan mengganggu lingkungan sekitar. Bupati menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi suatu tempat untuk dapat diizinkan menjadi tempat penjualan langsung minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional. Khusus pada acara-acara tertentu secara insidental dapat mengkonsumsi minuman beralkohol di luar waktu dan tempat telah diizinkan sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum.

Tempat-tempat mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya. Radius dan/atau jarak tempat penjualan minuman beralkohol diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelola hotel, restoran, pub, bar dan kafe dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi di luar kawasan dan/atau di luar tempat pengelolaannya masing-masing dan hanya dapat menjual langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi kepada tamu atau pengunjung apabila dikonsumsi di tempat itu.

Pengeceran minuman beralkohol golongan A oleh pengecer hanya boleh dilakukan di toko dan ditempatkan pada tempat tertentu yang tidak setiap orang mudah melihatnya. Pengeceran minuman beralkohol golongan B dan C hanya boleh dilakukan di Toko Bebas Bea (TBB) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Peredaran minuman beralkohol. Penjual langsung dan pengecer tidak diperkenankan menjual minuman beralkohol kepada pembeli yang belum berumur 21 (dua puluh satu) Tahun.

## KESIMPULAN

Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol Pemerintah Daerah wajib mengadakan Penertiban secara terprogram dan berkelanjutan. Dalam hal penertiban Pemerintah Daerah membentuk tim terpadu yang terdiri atas unsur : a. POLRI; b. TNI; c. Polisi Pamong Praja; d. Dinas Kesehatan; e. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan; f. Bagian Hukum; g. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat; dan h. Unsur lain yang dianggap perlu. Tim dikordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengandung unsur memabukkan dalam hal ini Dinas Kesehatan ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan tersebut. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk antara lain : a. Penyuluhan mengenai bahaya mengkonsumsi minuman yang beralkohol; b. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelola Hotel, Restoran, Pub dan Café yang memperoleh izin serta kawasan khusus; dan c. Rehabilitasi terhadap korban pecandu. Pembinaan dan pengawasan, oleh Dinas Kesehatan dapat membentuk tim pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pembinaan dan pengawasan melibatkan unsur-unsur terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali.(2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta : Kencana
- Bagir Manan.(2002). *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : PSH FH UII.
- Hartati Nurwijaya.(2009). *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- <http://repository.unissula.ac.id/>.pdf.
- <https://dokakd/dokumen/rj2-5059.pdf>.
- <https://makassar.tribunnews.com/mamasa-pemkab>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>
- <https://jurnal.dpr.go.id>
- <https://journal.umpr.ac.id>
- <https://journal.unair.ac.id>
- <https://jurnal.ugm.ac.id>

<https://jurnal.uns.ac.id>

Moeljatno.(2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* . Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minum.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Rijkschroeff.(2001). *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*. Bandung : Mandar Maju.

Satjipto Raharjo. (2005). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung

Siswanto Sunarso.(2005). *Wawasan Penegkan Hukum Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto.(2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.